



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1953
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 40 tahun 1951) tentang gaji dan tunjangan-tunjangan kepada Ketua, tunjangan-tunjangan, biaya perjalanan dan penginapan kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengandung banyak kekurangan-kekurangan, dan oleh karenanya perlu diganti.
- Mengingat : Pasal 73, 89 dan pasal 90 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Dengan persetujuan:
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Undang-undang Nomor 6 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 40 tahun 1951)

- Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA DAN ANGGAUTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Tentang gaji dan tunjangan-tunjangan Ketua.

- (1) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menjadi Ketua bertempat tinggal di Jakarta.
- (2) Ketua mendapat gaji sejumlah Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) sebulan.
- (3) Di samping gaji tersebut dalam ayat 2 kepada Ketua diberikan tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga, sama dengan aturan-aturan yang ditetapkan untuk pegawai-pegawai Negeri Republik Indonesia.

- (4) Selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah rumah kediaman kepunyaan Negara dan sebuah mobil dengan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara. Ongkos pemakaian-pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah Ketua ditanggung oleh Negara.
- (5) Kepada Ketua diberikan tunjangan jabatan sejumlah Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebulan.
- (6) Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas diganti menurut peraturan ongkos perjalanan yang berlaku. Ia tidak terbatas dalam memilih alat-alat perjalanan. Jika dalam perjalanan dinas ternyata harus dikeluarkan lebih daripada apa yang dapat digantikan menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat diajukan untuk mendapat ganti dengan pertelaan tersendiri kepada Jawatan Urusan Perjalanan.

Pasal 2

Tentang tunjangan-tunjangan dan uang duduk Wakil-Ketua

- (1) Wakil-wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menerima uang tunjangan sebesar uang tunjangan anggota.
- (2) Wakil-wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertugas di gedung Dewan Perwakilan Rakyat dan untuk itu mereka mendapat uang tunjangan, masing-masing Rp. 900,- (sembilan ratus rupiah) sebulan.
- (3) Untuk masing-masing Wakil-Ketua disediakan sebuah kendaraan mobil dan pengemudinya. Ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara. Pengganti kerugian ongkos pengangkutan lokal tidak diberikan kepada Wakil-Ketua.
- (4) Aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan untuk dinas bagi Wakil-Ketua, selama bertindak sebagai Ketua di luar ibu kota, disamakan dengan aturan penggantian ongkos perjalanan dan ongkos penginapan seperti tersebut pada pasal 1 ayat 6.

Pasal 3

Tentang tunjangan-tunjangan, uang duduk, biaya perjalanan dan penginapan anggota:

- (1) Dengan memperhatikan yang tersebut pada Pasal 4 peraturan ini anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kecuali Ketua, mendapat uang tunjangan sejumlah Rp. 1200,- (seribu dua ratus rupiah) tiap-tiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila seorang anggota tidak hadir pada semua hari-hari-rapat dalam satu bulan, bukan karena sakit atau sebab-sebab menurut Panitia Rumah Tangga di luar kesalahannya, maka ia tidak mendapat tunjangan;
 - b. apabila seorang anggota datang hadir di hari-hari-rapat sejumlah kurang dari separuh jumlah hari-hari-rapat dalam satu bulan, maka ia mendapat separuh dari tunjangan;
 - c. apabila seorang anggota datang hadir di hari-hari-rapat sejumlah separuh atau lebih dari hari-hari-rapat dalam satu bulan, mendapat tunjangan penuh;
 - d. ketentuan-ketentuan tersebut dalam anak ayat a, b dan c tidak berlaku bagi anggota Pegawai Negeri yang aktif.

- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali Ketua, mendapat uang duduk Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) buat tiap-tiap rapat yang dihadapinya, akan tetapi sebanyak-banyaknya Rp. 60,- (enam puluh rupiah) sehari.
- (3)
 - a. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang diberi tugas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk meninjau atau memeriksa ke suatu tempat atau daerah mendapat uang-harian tambahan sebesar Rp. 30, - (tiga puluh rupiah) sehari.
 - b. Apabila dalam waktu peninjauan atau pemeriksaan termaksud huruf a ayat ini diadakan rapat-rapat pleno, bahagian, seksi atau panitia Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang seharusnya dikunjungi oleh anggota yang bersangkutan, maka ia dianggap menghadiri rapat-rapat itu dan karena itu mendapat uang duduk untuk rapat-rapat itu menurut ketentuan termaksud dalam ayat 2 pasal ini, dengan ketentuan, bahwa uang-harian tambahan termaksud huruf a di atas dikurangkan dari uang duduk untuk hari yang bersamaan.
- (4) Untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau rapat-rapat panitia dan seksi, maka anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai hak atas penggantian ongkos perjalanan pulang-pergi dan ongkos penginapan, dengan ketentuan, bahwa jika pada waktu seorang anggota menerima panggilan untuk menghadiri sidang Dewan Perwakilan Rakyat atau rapat panitia atau seksi ia berada di lain tempat di dalam daerah Indonesia daripada tempat tinggalnya, ia diperbolehkan langsung berangkat dari tempat di mana ia berada ke tempat di mana sidang atau rapat itu akan diadakan.
- (5) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang pada mulanya berumah-tangga di luar dan kemudian bertempat-tinggal di kota Jakarta, untuk mengadakan hubungan dengan daerah di luar Jakarta mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan pulang-pergi sekali setahun.
- (6) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang bertempat-tinggal di luar daerah yang mengutusnyanya dahulu, untuk mengadakan hubungan dengan daerah ini mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan ke daerah tersebut pulang-pergi sekali setahun.
- (7) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang bertempat-tinggal di luar Jakarta, selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat mendapat pengganti kerugian ongkos pengangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang bertempat tinggal di luar Jakarta, selama tinggal di luar Jakarta, selama tinggal di Jakarta untuk menghadiri sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat mendapat penggantian biaya kendaraan-lokal sebanyak Rp. 20,- (dua puluh rupiah) sehari dan penggantian biaya penginapan sebanyak Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) sehari, dengan ketentuan, bahwa apabila ia membuktikan dengan kwitansi telah membayar biaya penginapan lebih dari Rp. 30,- (tiga puluh rupiah) sehari biaya penginapan itu diganti sepenuhnya kepadanya;
 - b. kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang berkediaman di luar Jakarta, apabila ia sebelum sidang atau rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat dimulai sudah tiba di Jakarta, diberikan penggantian biaya penginapan sebanyak-banyaknya untuk 2 hari, kecuali, jika disebabkan oleh karena tidak ada perhubungan, ia terpaksa lebih dahulu tiba di Jakarta, dalam hal ini penggantian biaya penginapan diberikan kepadanya untuk selama ia sudah ada di Jakarta itu sebelum sidang atau rapat dimulai;